



**ASLI**

**KANTOR HUKUM**

**DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H., M.H., MM & REKAN**  
**ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Balige, 10 Desember 2024

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Perbaikan Permohonan dengan Penambahan dengan Menguraikan Permohonan**

Dengan Hormat,

Bersama ini perkenalkanlah kami,

1. Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., MM
2. Hobbin Gultom, S.H.
3. Rony Eli Hutahaeen, S.H.

Adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H., M.H., MM, & REKAN yang beralamat di Jl. Bunga Sakura, Lingkungan I, Perumahan Griya Asamkumbang Blok A No. 28 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan – Sumut

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024, untuk dan atas nama,

1. **IR. POLTAK SITORUS**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat / tgl. Lahir: Medan, 06 Juli 1965 (59) tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan; Bupati Toba, Tempat Tinggal: [REDACTED]

Halaman 1 dari 7

**Perumahan Griya Asam Kumbang Blok - A No. 28 Kel. Tanjung Selamat**  
**Kec. Medan Tuntungan, Medan - Sumut**  
**HP. 0813 6111 1169 - HP/WA : 08126 5151 151**  
**Kantor Cabang : Jl. Sisimangaraja, Desa Ompu Raja Hutapea**  
**Kec. Laguboti, Kab. Toba - Sumut**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *15:13:06 WIB*

[REDACTED]

**2. ANUGERAH PURIAM NAIBORHU, S.P.**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat / tgl.  
Lahir : Medan, 03 Maret 1981 (43) tahun, Agama Kristen,  
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Tempat  
Tinggal: [REDACTED]  
[REDACTED]

Perkenankan kami untuk memperbaiki dengan menambah uraian permasalahan Permohonan yang telah didaftarkan tanggal 6 Desember 2024 melalui Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**

Bahwa adapun perbaikan berupa penambahan uraian Permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

**I. Perubahan dengan menambah Uraian pada POKOK PERMOHONAN dari Permohonan**

**Sebelumnya ;**

1. Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH – TONNY SIMANJUNTAK, SE sebagai peserta Pimilukada tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr. Robinson Sitorus, SH, MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Bahwa sesuai dengan Informasi dari **Badan Kepegawian Negara (BKN)** Nomor : 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang Status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS Aktif.
3. Bahwa keikutsertaan Paslon DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH, nomor 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara Nomor 1 (satu) sehingga Dr. Robinson Sitorus, SH, MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon nomor 2 (dua) cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan ;

Halaman 2 dari 7



**Diganti dengan menambah uraian Permohonan menjadi :**

1. Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH – TONNY SIMANJUNTAK, SE sebagai peserta Pimilukada tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr. Robinson Sitorus, SH, MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Bahwa sesuai dengan Informasi dari **Badan Kepegawian Negara (BKN)** Nomor : 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang Status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS Aktif.
3. Bahwa keikutsertaan Paslon DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH, nomor 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara Nomor 1 (satu) sehingga Dr. Robinson Sitorus, SH, MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon nomor 2 (dua) cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan ;

**ADA CALON BUPATI PESETA PILKADA KABUPATEN TOBA BELUM MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ) TAPI LOLOS SEBAGAI PESERTA PILKADA DENGAN NOMOR URUT 2 (DUA)**

4. Bahwa Paslon Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH, MH – Tonny Smanjuntak, SE berharap dapat mengumpulkan suara dari Marga Narasaon yang terdiri Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait dan Marga Butar-butar yang merupakan kakak beradik (bersaudara);
5. Bahwa Paslon Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH, MH – Tonny Smanjuntak, SE juga berharap dapat mengumpulkan suara Pangulu Pongkok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahaean dan Marga Aruan;
6. Bahwa sama halnya dengan Paslon Bupati Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P. juga berharap besar dapat mengumpulkan suara dari Marga Narasaon yang terdiri Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait dan Marga Butar-butar yang merupakan kakak beradik (bersaudara);

Halaman 3 dari 7



# **DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H., M.H., MM & REKAN**

7. Bahwa begitu juga Paslon Bupati Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P. juga berharap dapat mengumpulkan suara Pangulu Pongkok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahaeen dan Marga Aruan;
8. Bahwa Jumlah Penduduk se-Kabupaten Toba yang bermarga Narasaon yang terdiri Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait dan Marga Butar-butar serta bermarga Pangulu Pongkok Naiborngin yang terdiri dari Marga Hutajulu, Marga Hutahaeen dan Marga Aruan yang berusia 17 tahun ke atas adalah sebanyak 32.694 orang yang terdiri dari :

No.	Marga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sitorus	4.807	4.595	9.402
2	Manurung	4.938	4.528	9.466
3.	Sirait	2.886	2.750	5.636
4.	Butar-butar	2.086	1.884	3.970
5.	Hutajulu	767	705	1.472
6.	Hutahaeen	999	966	1.965
7.	Aruan	392	391	783

9. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Toba DR. ROBINSON SITORUS, S.H., M.H., MM, dan Calon Bupati Kabupaten Toba IR. POLTAK SITORUS sama-sama segmen perolehan suara dari Marga Narasaon yang terdiri dari Marga Sitorus, Marga Manurung, Marga Sirait dan Marga Butar-butar serta Marga Pangulu Pongkok Naiborngin yaitu Marga Hutajulu, Marga Hutahaeen, dan Marga Aruan;
10. Bahwa dengan diikutsertakannya sebagai peserta Pilkada Kabupaten Toba Paslon Nomor 2 (dua) Dr. Robinson Sitorus, SH, MH – Tonny Simanjuntak, SE sudah pasti mengurangi (menggerus) perolehan suara peserta Paslon Bupati Nomor 1 (satu) Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P.

Halaman 4 dari 7



11. Bahwa adapun alasan Pemohon mengatakan pasti mengurangi (menggerus) perolehan suara peserta Paslon Bupati Nomor 1 (satu) Ir. Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu, S.P. adalah karena Marga Sitorus bersaudara dengan Marga Manurung, sirait, Butar-buatar. Dan juga Marga Sitorus bersaudara dengan Marga Hutajulu, Marga Hutahaeen dan Marga Aruan.
12. Bahwa sudah menjadi fakta dan kenyataan, apabila ada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toba yang maju sebagai calon Bupati ada 2 (dua) Marga Sitorus maka dapat dipastikan akan kalah dua-duanya. Hal itu sudah dibuktikan melalui Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba tahun 2010 2010 yaitu Pasangan Calon Bupati **MONANG SITORUS** berpasangan dengan MANGATAS SILAEN, dan Pasangan Calon Bupati **PARLUHUTAN SITORUS** berpasangan dengan ASMADI LUBIS kalah melawan Pasangan Calon KASMISN SIMANJUNTAK yang berpasangan dengan LIBERTY PASARIBU.
13. Bahwa pada tahun 2015 Pasangan Calon Bupati **MONANG SITORUS** berpasangan dengan CHRISSIE SAGITA HUTAHAEAN dan Pasangan Calon Bupati POLTAK SITORUS berpasangan dengan **ROBINSON TAMPUBOLON** kalah melawan DARWIN SIAGIAN yang berpasangan dengan HULMAN SITORUS;
14. Bahwa kejadian terakhir tahun 2024 Pasangan Calon Bupati **POLTAK SITORUS** berpasangan dengan ANUGERAH PURIAM NAIBORHU, dan **ROBINSON SITORUS** berpasangan dengan TONNY SIMANJUNTAK kalah melawan Pasangan Calon Bupati **EFFENDI SINTONG PANANGIAN NAPITUPULU** berpasangan dengan AUDI MURPHY O. SITORUS;
15. Bahwa kekerabatan dan persaudaraan sangat kental untuk menentukan kemenangan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Toba (Bona Pasogit) sehingga kalau ada dua Marga yang sama maju untuk jabatan yang sama yaitu Calon Bupati maka suara marga itu dan yang bersaudara dengan marga itu pasti akan terpecah atau terbagi-bagi yang berakibat mengalami kekalahan. Contohnya Marga Sitorus sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Halaman 5 dari 7



**HASIL PILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA  
TAHUN 2024 DILAKUKAN DENGAN MELANGGAR HUKUM SEHINGGA  
HARUS DIBATALKAN ATAU BATAL DEMI HUKUM**

16. Bahwa Calon Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH, MH dengan Nomor 2 (dua) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kejaksaan Agung RI;
17. Bahwa sesuai dengan informasi secara tertulis dari BADAN KEPEGAWAIN NEGARA (BKN) Nomor : 10627/B-MP.03.01/SD/D.IV/D.IV/2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Informasi Status PNS dari Dr. Robinson Sitorus, S.M., M.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) **Masih AKTIF (P-4)**;
18. Bahwa dengan demikian DR. ROBINSON SITORUS, S.H., M.H. belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal sudah ikut konstantan sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba yang telah diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2024;
19. Bahwa Undang Undang telah mengatur apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati harus mengajukan Pengunduran diri secara tertulis sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang PILKADA Pasal 7 ayat (2) huruf t yang berbunyi, "calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf t, " Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan **Perkara No. 41/PPU-XII/2014** dengan Amar, Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan

Halaman 6 dari 7



# **DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H., M.H., MM & REKAN**


---

Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta  
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian Surat Perbaikan dengan Penambahan Permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Yang  
Mulia, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami

Kuasa Hukum Para Pemohon



**DRS. MARUDUT HUTAJULU, SH, MH., MM**



**HOBBIN GULTOM, S.H.**



**RONY ELI HUTAHAEAN, S.H.**

Halaman 7 dari 7

---

Perumahan Griya Asam Kumbang Blok - A No. 28 Kel. Tanjung Selamat  
Kec. Medan Tuntungan, Medan - Sumut  
HP. 0813 6111 1169 - HP/WA : 08126 5151 151  
Kantor Cabang : Jl. Sisimangaraja, Desa Ompu Raja Hutapea  
Kec. Laguboti, Kab. Toba - Sumut

---